



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 257 / SK PAUD / 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " PAUD FLAMBOYAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 52 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1997 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/1/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

- Memperhatikan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama : PAUD FLAMBOYAN

Alamat : Jl. Pulo Landak Rt.05/02 Desa Sindangsari
Kec. Cabangbungin Kab.Bekasi

Untuk **Perpanjangan** dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar)

Ijin operasional berlaku sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan 18 Mei 2011

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD, pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 19 Mei 2010

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang PNFI

III. SRI RAHAYU, S.Pd., MM.

NIP. 19620711 198503 2 005

Lembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cabangbungin;